



PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR : 50 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DESA SIDAKARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa Sidakarya.
- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
- 10 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
- 11 Peraturan Perbekel Desa Sidakarya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Dampak COVID-19;
- 12 Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
- 13 Peraturan Desa Sidakarya Nomor: 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APBDES Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease -19 Desa Sidakarya dengan struktur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA

: Posko Penanganan Corona Disease -19 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko penanganan COVID-19 di Desa Sidakarya yang memiliki empat fungsi, yaitu :

- a. Pencegahan;
 1. Melakukakan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
 2. Melakukan sosialisasi penerapan protocol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 3. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas social di wilayah Desa secara berkala;
 4. Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap tempat fasilitas umum dan Posko Desa.
- b. Penanganan;
 1. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 2. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
 3. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 Tes Corona Viruses Disease;
 4. Mendistribusikan kebutuhan logistic dalam masa isolasi mandiri;
 5. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID19.
- c. Pembinaan;
 1. Memberikan pembinaan social yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan desa dan kearifan local yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) , berkoordinasi dengan Bainsatibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 3. Melakukan pembinaan bagi pelanggar protocol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa;
 4. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protocol kesehatan.
- d. Pendukung Pelaksanaan penanganan COVID-19 di Desa Sidakarya.
 1. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 2. Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 3. Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 4. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
 5. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Posko Penanganan COVID-19 Desa Sidakarya berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi, TNI, POLRI dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidakarya
pada tanggal 09 Februari 2022
PERBEKEL DESA SIDAKARYA



